



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 60 / 362 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN DATA BASE
TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat Perubahan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 560.05/162/2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 52);

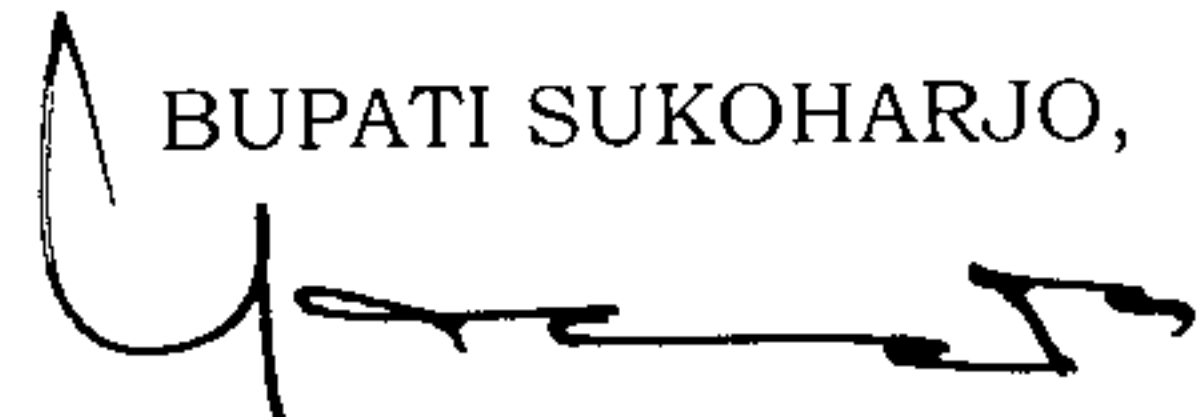
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Data Base Tenaga Kerja Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. menghimpun dan mengolah data ketenagakerjaan se Kabupaten Sukoharjo;
 - c. mengumpulkan Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan hasil penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah kepada Bupati .
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.



- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 560.05/162/2015 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusun Data Base Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Maret 2014

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

7

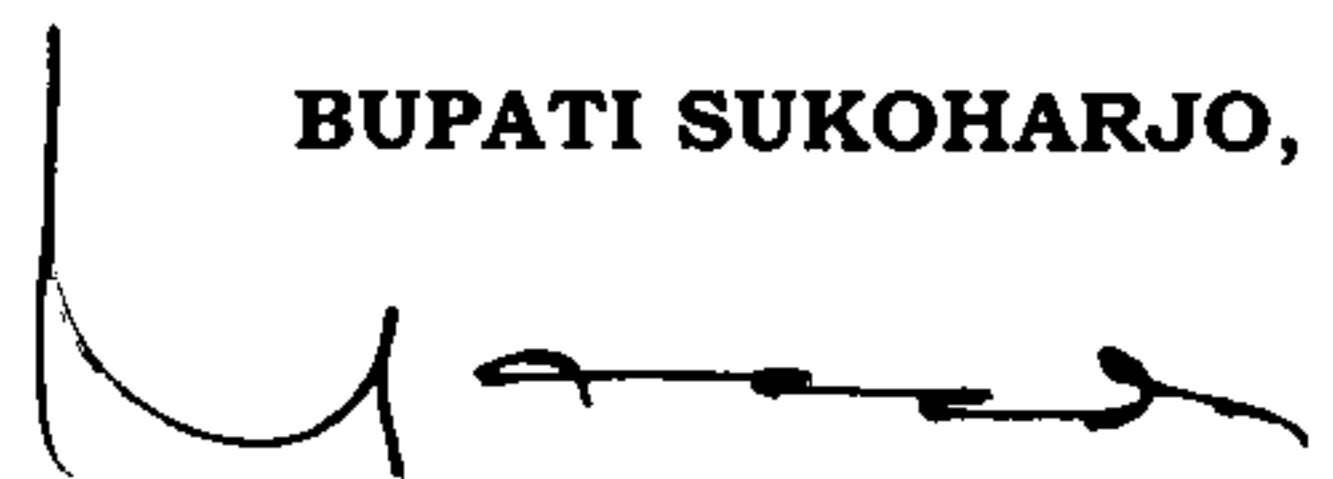
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUN DATA BASE TENAGA KERJA
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Sub Bagian Perencana dan Evaluasi pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Membantu tugas – tugas Ketua
4	1 (satu) Orang Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5	Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	1 (satu) Orang Fungsional Umum Unsur Bidang Penempatan , Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan pada Bidang Pengembangan Komoditas Industri Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	1 (satu) Orang Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10	1 (satu) orang Unsur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	1 (satu) Orang Unsur Pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

